

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tertentu . Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati merupakan rencana jangka menengah dari tahun 2017-2022 yang mana dalam perencanaannya tetap mengacu pada Visi Misi Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Kab. Pati yang tertuang dalam Perda No 1 Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Pati yang dituangkan dalam Peraturan daerah Kab. Pati Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kab. Pati. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Propinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa tengah 2008-2013.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Pati.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pati tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 bertujuan merencanakan program, kegiatan selama lima tahun. Perencanaan ini juga meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatiff. Selain itu Renstra Dinas akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahunan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja

Anggaran (RKA). Perencanaan ini untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, serta alat Bantu untuk mengukur kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati pada kurun waktu Tahun 2017-2022.

Adapun sasarannya ditetapkan Program dan Kegiatan utama atau prioritas Pembangunan Perdagangan dan Industri. Dan tersusunnya pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja : Masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Dampak dan Manfaat yang mampu mengukur kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

BAB VII PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BABVIII PENUTUP

Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap, utuh dan jelas, maka Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2017-2022 sistimatika penulisannya memuat sebagai berikut:

Bab pertama : Menjelaskan kondisi umum, tujuan dan sasaran penyusunan Renstra Dinas, landasan penyusunan serta sistimatika penulisan.

Bab kedua : Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati ini.

Bab ketiga : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.

1) Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra OPD Kabupaten.

2) Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati

2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.

Bab keempat : Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Bab kelima : Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Bab keenam : Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab ketujuh : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab kedelapan : Pada bagian ini dikemukakan penutup sebagai kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.1.1 Dasar Hukum keberadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kab. Pati adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
- Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 tahun 2008 Tentang organisasi dan tatakerja Dinas daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (orang) Kepala Bidang 14 orang sub bag / Kasi. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Sekretaris.
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian.
 - b. Subag Keuangan.
 - c. Subag Program.
3. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
 - b. Seksi Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA).
 - c. Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri (PSMII).
4. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan (Binussardag).
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen (PK).
 - c. Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan (DIP).
5. Bidang Pengelolaan Pasar
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan (PP).
 - b. Seksi Retribusi Perijinan dan Penagihan (RPP).
 - c. Seksi Ketertiban dan Kebersihan (TIBSIH).

6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor
 - a. Seksi Promosi Produk Daerah (PPD).
 - b. Seksi Ekspor Impor (Eksim).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 - a. Merumuskan dan menetapkan progam dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian guna pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Membina, mengarahkan, dan member petunjuk kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan progam urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang

- Perindustrian secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - i. Menyelenggarakan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
 - j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pengelolaan Pasar dan bidang Promosi dan Ekspor Impor sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
 - k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoedasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rancangan kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- c. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- g. Mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan kegiatan Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri.

Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang Perindustrian sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Menpelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Industri sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil dan Hasil Hutan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, serta kegiatan Perlindungan Konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang Perdagangan sebagai pedoman kerja pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan, Seksi Perlindungan Konsumen;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Seksi Distribusi dan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perdagangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan,

Restribusi, Perizinan dan Penagihan, serta kegiatan Ketertiban dan Kebersihan.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang Pengelolaan Pasar sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Restribusi, Perizinan dan Penagihan, Seksi Ketertiban dan Kebersihan;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Pasar sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Ketertiban dan Kebersihan berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. Melaksanakan pemantuan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang di pasar masalah ketertiban dan kebersihan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Restribusi, Perizinan dan Penagihan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;

- k. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 - l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - m. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Pasar baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas transparansi pelaksanaan tugas;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor

Bidang Promosi dan Ekspor Impor mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Promosi Produk Daerah, dan Ekspor Impor.

Bidang Promosi dan Ekspor Impor mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Promosi dan Ekspor Impor sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Promosi Produk Daerah , dan Seksi Ekspor Impor;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas – tugas dapat dilaksanakan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horinzontal guna sinkronisasi dan leluasan pelaksanaan tugas:

- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Promosi dan Ekspor Impor sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan kajian pimpinan:
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Produk Daerah, dan Seksi Ekspor Impor berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul:
- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Promosi Produk Daerah sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan:
- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Ekspor Impor sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan:
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi:
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Promosi dan Ekspor Impor baik secara lisan maupaun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

Fungsi

Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang ditetapkan Bupati.
2. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah.
3. Penyuluhan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan.
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang perindustrian dan perdagangan.

5. Pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan di wilayah Kabupaten Pati.
 6. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi/dunia usaha di wilayah Kabupaten Pati.
 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 8. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.

2.2.1 Sumber daya Manusia

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati mempunyai jumlah pegawai sebanyak 223 pegawai. Jumlah pegawai sebanyak itu mempunyai kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Pasca sarjana (S2) sebanyak 12 orang

Sarjana (S1) sebanyak 35 orang

Sarjana Muda sebanyak 4 orang

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 138 orang

Sekolah Lanjutan tingkat Pertama sebanyak 21 orang

Sekolah dasar sebanyak 13 orang.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Golongan IV sebanyak 13 orang

Golongan III sebanyak 68 orang

Golongan II sebanyak 126 orang

Golongan I sebanyak 16 orang

Sedangkan pejabat struktural dan Fungsional di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah sebagai berikut:

Pejabat Eelon II sebanyak 1 orang.

Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang

Pejabat eselon IV sebanyak 14 orang

Pejabat Fungsional sebanyak 7 orang.

2.2.2 Aset / Modal

Bangunan kantor yang dipunyai Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat di dua tempat, yaitu di Gedung kantor

di Jl. Pati Kudus KM 4 Pati. Selain itu ada 22 bangunan pasar di beberapa tempat, dengan status tanah Hak Pakai. Sedangkan sarana mobilitas terdiri dari Mobil dinas sebanyak 10 unit dan Motor dinas sebanyak 76 unit.

**Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pati**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Tanah	42	bidang	Baik
2	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
3	Bangunan Pasar	179	Unit	Baik
4	Mobil Dinas / Operasional	9	Unit	Baik
5	Kendaraan Sampah Roda 3	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Operasional	77	Unit	Baik
7	Kendaraan Sampah Roda 6 (Truck)	1	Unit	Baik
8	Jaringan Listrik	52	Unit	Baik
9	BrangKas	4	Unit	Baik
10	Lemari kayu	11	Unit	Baik
11	Kursi Kayu	36	Unit	Baik
12	Meja Rapat	12	Unit	Baik
13	Meja Tulis	90	Unit	Baik
14	Meja Telpon	1	Unit	Baik
15	Kursi Tangan	25	Unit	Baik
16	Kursi Putar	12	Unit	Baik
17	Kursi Lipat	363	Unit	Baik
18	Meja Komputer	3	Unit	Baik
19	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Unit	Baik
20	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Unit	Baik
21	Meja Tamu Ruangan Biasa	5	Unit	Baik
22	Camera	1	Unit	Baik
23	Telephone (PABX)	4	Unit	Baik
24	Jaringan Internet	6	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah pembinaan di bidang perdagangan dan perindustrian. Sedangkan dibawah ini pada Tabel II.1. menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas periode sebelumnya (2012-2017) dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.


Dari tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan target dari capaian untuk PDRB sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan BPS menambah item penghitungan yang terpisah, sehingga pengeluaran sebagian dari PDRB perdagangan menjadi bagian yang terpisah sendiri , dengan melihat time series capaian target kisaran waktu 2012-2017 menunjukkan angka yang stabil. Sedangkan untuk capaian cakupan pelayanan untuk industri dan bina kelompok perdagangan menunjukkan perkembangan yang cukup baik melebihi target, Sedangkan untuk nilai ekspor cukup tinggi sehingga melebihi target.

Untuk capaian pertumbuhan rata-rata menunjukkan trend berfluktuatif, mengikuti prioritas program setiap tahun yang cenderung berubah.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PATI**

LAMIPRAN I :

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.



BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Tabel II.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Perdagangan																			
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				18,92	19,15	19,2	19,25	19,3	14,7	15	14,8	14,76		0,78	0,783	0,771	0,767	0
2	Nilai ekspor perdagangan (ribu US\$)				13200	13.400	13.600	13.800	14.000	13.211,85	16.750,37	22.801,48	11.021,00	55.402,36	1,001	1,25	1,677	0,799	3,957
3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha formal (%)				6	6	6	6	6	6,7	7,4	7,7	7,5	8,4	0,00	0	0	0	0
Perindustrian																			
4	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB				17,4	17,6	17,75	17,95	18,1	27,11	27,8	27,61	28,71		1,56	1,58	1,555	1,599	0
5	Pertumbuhan industri (%)				6	6	6	6	6	4,5	4,5	4,5	6,2		0,75	0,75	0,75	1,033	0
6	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)				5	5	5	5	5	5,3	5,35	5,42	5,45	5,57	0,00	0	0	0	0

Tabel II.2a
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BELANJA LANGSUNG (APBD KAB.)											
1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0	200.000.000	245.000.000	145.000.000	145.000.000	0	200.000.000	244.991.400	145.000.000	145.000.000
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.738.040.000	2.140.282.000	2.016.331.000	3.497.924.000	4.197.619.400	1.598.540.987	1.823.262.411	1.831.925.953	2.748.384.446	3.864.994.600
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	865.451.000	1.498.151.000	544.230.000	593.123.000	481.762.500	851.254.000	1.429.108.200	539.019.850	593.104.850	481.754.150
4	Program Peningkatan disiplin Aparatur	97.600.000	105.600.000	120.000.000	120.000.000	74.910.000	97.440.000	105.600.000	119.840.000	120.000.000	74.910.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000	24.000.000	24.000.000	21.981.000	10.000.000	21.000.000	19.275.000	23.830.000	21.500.000	10.000.000
6	Program peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46.300.000	57.220.000	51.000.000	48.500.000	51.000.000	46.205.000	52.984.750	51.000.000	48.500.000	48.930.000
7	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	301.882.000	2.680.779.000	200.000.000	181.775.000	588.000.000	287.886.500	2.987.976.000	198.350.000	169.220.000	570.371.025
8	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	98.000.000	128.000.000	76.000.000	128.340.000	447.500.000	97.646.000	127.900.000	75.600.000	128.340.000	444.186.000
9	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	6.175.855.000	4.293.046.000	9.112.306.000	36.885.300.000	29.127.009.500	6.097.069.750	4.223.041.200	7.826.767.319	35.834.958.351	25.240.421.965
10	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	77.000.000	273.950.000	57.000.000	32.860.000	291.999.600	73.974.000	266.890.000	56.925.000	32.860.000	291.218.600

11	Program pengembangan industri kecil dan menengah	12.462.670.000	13.557.495.000	1.543.217.000	798.005.000	1.110.750.000	12.254.497.702	13.036.198.674	393.206.131	792.118.000	982.801.150
12	Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri	232.005.000	424.200.000	167.300.000	156.760.000	174.400.000	230.703.500	351.124.000	136.750.000	155.724.000	171.464.500
13	Program Penataan Struktur Industri	36.000.000	36.000.000	136.000.000	93.752.000	131.600.000	35.545.000	35.883.000	136.000.000	93.752.000	131.519.000
14	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	8.800.000	8.800.000	11.000.000	11.000.000	10.000.000	8.338.309	8.784.555	10.424.000	10.007.613	10.000.000
	JUMLAH	22.160.603.000	25.427.523.000	14.303.384.000	42.714.320.000	36.841.551.000	21.700.100.748	24.668.027.790	11.644.629.653	40.893.469.260	32.467.570.990

Tabel T-C.24.b
PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BELANJA LANGSUNG (APBD KAB.)											
1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0,00%	0,00%	22,50%	-40,82%	0,00%	0,00%	0,00%	22,50%	-40,81%	0,00%
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	15,66%	23,14%	-5,79%	73,48%	20,00%	12,69%	14,06%	0,48%	50,03%	40,63%
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59,81%	73,11%	-63,67%	8,98%	-18,78%	66,65%	67,88%	-62,28%	10,03%	-18,77%
4	Program Peningkatan disiplin Aparatur	-15,51%	8,20%	13,64%	0,00%	-37,58%	-15,42%	8,37%	13,48%	0,13%	-37,58%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00%	14,29%	0,00%	-8,41%	-54,51%	0,00%	-8,21%	23,63%	-9,78%	-53,49%
6	Program peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,94%	23,59%	-10,87%	-4,90%	5,15%	9,05%	14,67%	-3,75%	-4,90%	0,89%
7	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	28,13%	788,02%	-92,54%	-9,11%	223,48%	22,78%	937,90%	-93,36%	-14,69%	237,06%
8	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	75,00%	30,61%	-40,63%	68,87%	248,68%	74,37%	30,98%	-40,89%	69,76%	246,10%
9	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	176,70%	-30,49%	112,26%	304,79%	-21,03%	195,47%	-30,74%	85,33%	357,85%	-29,56%
10	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-76,53%	255,78%	-79,19%	-42,35%	788,62%	-77,45%	260,79%	-78,67%	-42,27%	786,24%

11	Program pengembangan industri kecil dan menengah	116,90%	8,78%	-88,62%	-48,29%	39,19%	114,28%	6,38%	-96,98%	101,45%	24,07%
12	Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri	1,76%	82,84%	-60,56%	-6,30%	11,25%	2,15%	52,20%	-61,05%	13,87%	10,11%
13	Program Penataan Struktur Industri	-62,11%	0,00%	277,78%	-31,06%	40,37%	-62,51%	0,95%	279,01%	-31,06%	40,28%
14	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	-10,20%	0,00%	25,00%	0,00%	-9,09%	-12,00%	5,35%	18,66%	-3,99%	-0,08%
	JUMLAH	91,43%	14,74%	-43,75%	198,63%	-13,75%	92,79%	13,68%	-52,79%	251,18%	-20,60%

Sebagian besar anggaran program selama kurun waktu 5 tahun berfluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya daftar skala prioritas yang berbeda untuk setiap tahun. Untuk program Pelayanan Administrasi perkantoran dan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri cenderung naik. Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati menunjukkan bahwa secara umum semua rencana dari Renstra 2012-2017 telah dapat dilaksanakan. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran dari APBD tingkat Kabupaten, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tentu saja terbatas dan tidak bisa maksimal. Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat skala Prioritas.

2.4 Tantangan dan Hambatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Bidang Industri

a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dari para pelaku industri utamanya industri kecil pada umumnya masih relatif rendah.

Dari kondisi demikian sering dijumpai kesulitan dalam penyerapan informasi maupun transformasi keahlian dari pembinaan yang diberikan. SDM industri kecil dan menengah sangat kurang dari sisi ilmu, pengalaman serta komunikasi dan informasi, sehingga kondisi ini memaksa melahirkan sikap mudah patah semangat, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan yang tinggi, sehingga permasalahan usaha yang dihadapi dipahami sebagai halangan bukan tantangan.

Pada era perdagangan bebas nanti, SDM pelaku industri tetap sebagai kuncinya. Industri yang akan tetap survival adalah industri yang didukung dengan SDM yang berkualitas, artinya produktifitas SDM nya tinggi, efektifitas dan effisiensinya tinggi sehingga industri tersebut mempunyai daya saing yang tinggi.

Daya saing yang tinggi mutlak diperlukan dalam menghadapi era persaingan global. Kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin menghadapi era perdagangan bebas yang sudah dimulai tahun 2003 oleh negara-negara ASEAN, pada tahun 2010 oleh negara-negara maju dalam APEC dan akan diikuti oleh negara-negara maju dalam NAFTA pada tahun 2020.

Menghadapi persaingan yang semakin tajam, industri kecil dan menengah kita harus mampu menghasilkan produk-

produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam negeri dan masyarakat dunia secara kompetitif. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal, ulet dan tidak mudah menyerah, disamping itu peningkatan jumlah dan kualitas SDM merupakan modal baik sebagai basis pemasaran, penciptaan wirausaha maupun tenaga profesional.

- b. Masih terbatasnya permodalan dan teknologi yang dimiliki para pengusaha/pengrajin.

Konsekuensi logis dari rendahnya mutu SDM, dapat dilihat dari ketidak mampuannya melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga lebih jauh kemampuan mengakumulasi modal usahanya lambat serta kemampuan menguasai teknologinya sangat rendah. Pembiayaan usaha dari lembaga keuangan lain seperti bank sangat kecil kemungkinannya dapat diharapkan, karena tidak dimilikinya agunan sebagai jaminan kreditnya. Kenyataan ini jelas akan mempengaruhi kemampuan pengrajin dalam mengembangkan usahanya, sebab mereka akan sulit bersaing di pasaran dengan produk-produk perusahaan besar maupun impor.

Kemampuan untuk memanfaatkan dana kredit perbankan memang tidak semata-mata karena lemah/rendahnya SDM, akan tetapi sangat ditentukan oleh banyaknya faktor seperti tidak dimilikinya agunan/jaminan sebagai persyaratan bank teknis, bunga bank yang sangat tinggi, dan situasi pasar yang tidak menentu. Semua ini mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal memanfaatkan kredit, untuk itu masih diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya lebih memfasilitasi industri kecil dan menengah dalam bentuk skim-skim kredit, atau pinjaman dana bergulir dengan bunga rendah atau murah. Hanya dengan kebijaksanaan seperti itu maka industri kecil dan menengah didorong kembali untuk memproduksi dan mengisi pasaran, menyerap tenaga kerja kembali, berarti ada redistribusi pendapatan bagi masyarakat dan lebih jauh diharapkan roda perekonomian secara menyeluruh dapat berputar kembali dengan normal.

- c. Masih terbatasnya kemampuan para pengrajin dalam membeli bahan baku setempat secara murah dan berkualitas sesuai yang dibutuhkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa para pengrajin industri kecil menghadapi suatu dilema. Dimulai dari keterbatasan pengetahuan karena basis pendidikan rendah, kemudian tidak dimilikinya asset atau modal kerja yang cukup karena kemampuan akumulasi modal yang sangat lambat karena mereka jelas akan menghadapi kesulitan kepercayaan dari para pemilik bahan baku didalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan.

Kenyataan ini memaksa para pengrajin untuk menggunakan bahan baku dengan mutu seadanya, hasilnya sudah barang tentu hasil produksi dengan mutu yang rendah. Bilamana hal ini berlanjut maka dengan pembinaan yang dilakukan akan sulit untuk mempersiapkan mereka memasuki perdagangan yang penuh persaingan dimasa mendatang. Untuk mengatasi kenyataan yang seperti ini perlu diciptakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin kemudaha memperoleh bahan baku seperti misalnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembentukan Asosiasi Komoditi sejenis maupun koperasi-koperasi usaha sejenis yang betul-betul dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya.

- d. Masih sangat rendahnya pola pengelolaan usaha (manajemen) bagi sebagian besar pengrajin industri kecil dan menengah. Pada umumnya manajemen usaha industri kecil bersifat turun-menurun dan dikelola sendiri/keluarga. Sifat demikian ditambah pengetahuan dan pengalaman yang kurang jelas akan menghambat upaya pengembangan usahanya dimasa mendatang. Untuk itu masih diperlukan suatu pembinaan untuk mendidik dan membuka wawasan/cakrawala pandang, sehingga mereka lambat laun akan memiliki keyakinan didalam dirinya dan bila dimungkinkan dengan studi banding diperusahaan industri sejenis yang relatif lebih maju dan moderen. Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha tidak hanya tepat bagi industri besar saja, namun sangat cocok bagi industri kecil dan menengah.

Bagaimana membuat perencanaan (*action plan*), bagaimana mengatur dan memberdayakan sumber daya yang ada, bagaimana melaksanakan Action plan secara efektif dan efisien dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengawasi dan mengendalikan aktivitas usahanya agar berjalan sesuai yang direncanakan.

Pemahaman dan ketrampilan yang seperti ini selanjutnya dilengkapi dengan keahlian membaca peluang dan kesempatan pasar dan sekaligus menanamkan kepada mereka bahwa masalah yang dihadapi janganlah dirasakan sebagai beban, akan tetapi justru diyakini sebagai tantangan yang harus diperjuangkan dan dapat diatasi.

- e. Masih lemahnya kerjasama antara sesama pengrajin industri kecil.

Kerjasama adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan akan tetapi sulit untuk dilaksanakan/dipraktekkan. Demikian halnya bagi kehidupan pengrajin industri kecil, diantara mereka sering terjadi persaingan yang tidak sehat dalam penentuan harga jual produksinya dipasaran maupun persaingan dalam memperoleh bahan baku.

Disadari bahwa salah satu ciri dari pada usaha industri kecil adalah percaya pengalaman sendiri tapi sulit menerima pengalaman orang lain, sehingga sikap demikian menyulitkan kerjasama diantara mereka satu sama lain mungkin malah saling curiga, tidak saling terbuka, bahkan menutup rapat-rapat keadaan usahanya untuk diketahui orang lain.

Keadaan demikian diperlukan pembinaan yang secara terus-menerus dan bila tidak mungkin dibiayai oleh pemerintah ada baiknya dibentuk lembaga/asosiasi usaha atau komoditi sejenis yang akan berfungsi membina, baik keterampilan maupun pemasaran, menentukan kebijaksanaan harga dan menjembatani kepentingan anggota dengan pemerintah/instansi pembina yang terkait dan lain sebagainya.

- 2. Bidang Perdagangan.

Seorang pedagang hanya bisa berharap akan terjadinya tambahan permintaan atau pembelian untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun yang terjadi bahwa secara umum daya beli masyarakat terus menurun atau permintaan

dalam rangka pemenuhan kebutuhannya tidak didukung oleh income atau dana yang cukup. Hal ini karena terjadinya kekurangan produksi/barang yang dapat dijual dipasar, sehingga berakibat naiknya harga-harga barang secara umum, sedangkan pendapatan masyarakat relatif tetap. Sedangkan khusus barang ekspor sekarang cukup rumit persyaratannya. Menanggapi situasi yang demikian maka pembinaan harus diarahkan agar supaya barang-barang yang dihasilkan dapat memasuki dan berorientasi kepasar luar negeri, walaupun para industri kecil tidak menjadi eksportir atau pelaku ekspor sendiri.

- a. Masih terdapat aparat penyalur beberapa barang penting (distributor dan pengecer) yang tidak menyadari arti pentingnya data/informasi bagi pemerintah misalnya semen, memberikan data/informasi yang diperlukan oleh pemerintah sebenarnya sudah diatur didalam ketentuan perijinan namun hal ini sering tidak dipahami sehingga data yang dibutuhkan oleh pemerintah tidak pernah dipenuhi secara mudah dan rutin. Akibatnya sering menyulitkan dalam mengupayakan normalisasi penyediaan semen dipasaran bila terjadi gejolak.

Untuk mengatasi hal ini ditempuh cara monitoring dengan pendekatan koordinatif bersama dinas/instansi terkait.

- b. Terbatasnya informasi pasar khususnya pasar luar negeri. Disadari bahwa informasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan para eksportir, namun bahan informasi dari sumber informasi dirasakan sangat kurang sehingga apa yang dapat kita berikan kepada para eksportir dan calon para eksportir seringkali tidak sesuai dengan yang diperlukan.

Disamping itu penyampaian informasi juga tidak dapat secara serentak menyebar, namun melalui lembaga/asosiasi yang ada baru setelah itu disebarluaskan oleh lembaga. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana yang ada untuk mengadakan bahan informasi. Menghadapi kondisi persaingan yang semakin tajam di era perdagangan bebas nanti, memang seharusnya mulai ditata dengan pengadaan instrumen-instrumen yang diperlukan seperti computer dan penyediaan dana operasional yang memadai, sehingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati menjadi pusat informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha.

- c. Terbatasnya Tenaga Penyuluh lapangan baik keahlian dibidang industri, perdagangan, sehingga bimbingan yang harus diberikan kepada para pengusaha sangat terbatas. Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian saat ini terdapat 3 orang TPL.
- d. Sangat terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kenyataan ini mengakibatkan masih banyaknya para pejabat yang belum mendapatkan pendidikan fungsional yang sesuai dengan jabatannya sekarang.

Dalam rangka pembinaan dan sekaligus penyiapan kader-kader pemimpin yang akan datang, seharusnya masalah ini mendapatkan perhatian dan penanganan yang adil serta merata.

- e. Gedung kantor untuk unit pelayanan kepada masyarakat belum representatif.

Hal ini terjadi karena belum tersedianya sarana ruang tunggu perkantoran bagi para stakeholder dan masyarakat. Kondisi demikian jelas tidak bisa dibiarkan, karena bagaimanapun juga sangat mempengaruhi kredibilitas organisasi dimata masyarakat karena tidak nyaman dalam memperoleh pelayanan.

Hal ini seharusnya merupakan kebutuhan pokok yang perlu mendapatkan pemikiran manakala unit-unit kerja sebagai ujung tombak diharapkan mampu secara maksimal memenuhi tuntutan dalam mewujudkan pelayanan prima.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam permasalahan pembinaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi mempunyai beberapa permasalahan klasik. Diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana. Selain itu adanya keterbatasan anggaran yang membuat beberapa program belum dapat dilaksanakan. sehingga faktor penghambat tersebut menyebabkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa bekerja secara maksimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Bupati Pati adalah “ Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik”. Sedangkan Misi Bupati terdiri dari 7 misi. Yang sangat berkaitan dengan tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah adalah Misi yang ke 6 yaitu Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri. Sedangkan Program unggulan atau prioritas yang harus dilaksanakan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati adalah:

- a. Program pengembangan industri kecil dan menengah
- b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- e. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Dalam menjalankan Visi dan Misi Bupati ada beberapa hambatan yang menonjol diantaranya adalah :

1. Penganggaran yang terbatas dari APBD Kabupaten
2. Sumber daya manusia UKM dan IKM yang terbatas
3. Penguasaan teknologi beberapa industri kecil yang terbatas pada IKM
4. Kurangnya informasi masyarakat terhadap regulasi industri dan perdagangan
5. Sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar yang kurang memadai dan rusak.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 050.11/1636 tahun 2014 terdapat beberapa hal mendapat perhatian antara lain: (1) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional (2) perlindungan konsumen belum optimal (3) belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang Wilayah .

Dari Renstra Kementrian perindustrian yang tertuang dalam Permenperin RI No 31.1./M.IND/PER/3/2015 memuat tentang perlunya meningkatkan peran industri yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas serta peran PDB industri pengolahan terhadap PDB Nasional.

Permendag RI no. 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Renstra Kemendag RI menyebutkan bahwa dalam menghadapi persaingan global tersebut bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dalam negeri di pasar domestik .

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati 2010-2030 bertujuan untuk penataan ruang wilayah Kabupaten Pati agar terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Kawasan peruntukan industri yang ada menjamin pengembangan industri kecil untuk lebih berdaya guna, mengingat semua Kecamatan di Kabupaten Pati diperbolehkan untuk pengembangan industri kecil sepanjang tidak mengganggu lingkungan. Dalam hal ini ada filter dalam perijinannya dengan instansi terdekat sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengganggu lingkungan. Dalam pengembangan industri menengah juga dalam RTRW disediakan atau diatur agar supaya ada investasi yang masuk ke daerah Kabupaten Pati.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang perdagangan dan industri. Dari berbagai pelayanan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian ada beberapa isue-isue strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah isu penguatan ekonomi berperspektif keberlanjutan lingkungan. Kedua adalah isu investasi dan daya saing daerah, secara khusus produk hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berbasis budaya lokal. Penjabaran kedua isu makro tersebut dirumuskan dalam sub isu sebagai berikut:

Tabel III
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Isu (Misi ke 6)	Indikator tujuan :	Indikator Program :
1	Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri	Rendahnya Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	Rendahnya Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)
			Rendahnya pengaduan konsumen yang tertangani
			Rendahnya peningkatan nilai ekspor pertahun
			Kurangnya Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional
			Masih rendahnya manajemen pasar daerah yang sesuai standar
			Rendahnya Proporsi perdagangan berbasis e-commerce
			Masih tingginya pelanggaran keamanan produk makanan pedagang kakilima dan asongan
		Rendahnya Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri	Masih Rendahnya peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil
			Rendahnya peningkatan produksi industri kreatif
			Rendahnya Pertumbuhan produksi industri rumah tangga
2	Meningkatnya daya saing perdagangan dan industri	Rendahnya Presentasi pertumbuhan produktivitas pertumbuhan industri	Rendahnya peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu
			Rendahnya peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce

Masalah pokok yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pati adalah meningkatnya produktifitas dan inovasi dibidang perdagangan dan industri. Selain dari itu juga meningkatnya daya saing perdagangan dan industri. Akan tetapi dalam kondisi di lapangan menunjukkan adanya tingkat PDRB lapangan usaha industri dan perdagangan yang cenderung rendah. Selain itu juga tingkat pertumbuhan produktivitas juga rendah . Sehingga program yang perlu ditangani adalah Rendahnya Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala), Rendahnya pengaduan konsumen yang tertangani, Rendahnya peningkatan nilai ekspor pertahun, Kurangnya Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional, Masih rendahnya manajemen pasar daerah yang sesuai standar, Rendahnya Proporsi perdagangan berbasis e-commerce, Masih tingginya pelanggaran keamanan produk makanan pedagang kakilima dan asongan, Masih Rendahnya peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil, Rendahnya peningkatan produksi industri kreatif, Rendahnya Pertumbuhan produksi industri rumah tangga, Rendahnya peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu dan Rendahnya peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan sebab akibat dengan visi dan misi daerah.

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah **TERCIPTANYA INDUSTRI DI KABUPATEN PATI YANG BERDAYA SAING TINGGI, DIDUKUNG POLA PERNIAGAAN DAN KELEMBAGAAN YANG EFISIEN.**

Sedangkan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan industri termasuk agro industri dan industri rumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah .
3. Meningkatkan dan mengarahkan untuk tercapainya pola perniagaan yang efisien, perlindungan konsumen dan usaha perdagangan dan pasar.
4. Meningkatkan dan menggali potensi ekspor produk lokal Kab. Pati
5. Meningkatkan Promosi produk unggulan Pati.

Visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati bertumpu pada Visi Kabupaten Pati, yaitu “**MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK**” dan misi Kabupaten Pati, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan indutri dan pertanian, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai , meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 .1 sebagaimana berikut ini.

Tabel IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri		1, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	persen	4,8	5,2	5,6	5,8	6
			2, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri	persen	4,6	4,87	5,2	5,4	5,9
		1, Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian	1, Pertumbuhan Nilai Ekspor	persen	5,5	6	6	6,5	7
			2, Peningkatan prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	persen	25	30	35	40	45
			3, Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e-commerce	persen	2	3,5	4	4	5
		2, Meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian	1, Pertumbuhan IKM	persen	7,4	7,6	7,6	8	8,2
			2, Pertumbuhan industri berbasis agro	persen	6,8	7,2	7,7	8	8,3
		2	Meningkatnya daya saing perdagangan dan industri		1, Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri	persen	5	5,5	6
2, Pertumbuhan industri kreatif daerah	persen				5,5	6	6,5	7	8
1, Meningkatnya produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industri kreatif	1, Pertumbuhan produksi produk unggulan sektor industri			persen	5,5	6	6,5	7	8

Semua sasaran untuk kegiatan pada Renstra 2017-2022 direncanakan dapat dilaksanakan maksimal, yaitu 100%. Sedangkan Perencanaan pertahun dilaksanakan secara rata-rata selama 5 tahun. Akan tetapi seperti pada Renstra pada tahun sebelumnya biasanya ini tergantung dari kebijakan anggaran APBD Kabupaten. Nilai Target sasaran mengacu pada Renstra tahun lalu. Atau pada kondisi 5 tahun sebelumnya.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan mengacu pada Visi dan Misi Bupati, yaitu Peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya aparatur serta pengelolaan tata kelola administrasi yang baik. Strategi ini dijalankan dengan beberapa arah kebijakan yang akan ditempuh.

Tabel V
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK			
MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri			
1, Meningkatkan produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri	1, Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian	1. Peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor	1, Peningkatan pengawasan produk barang / jasa
			2, Peningkatan dan pengembangan ekspor
			3, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
			4, Peningkatan pemanfaatan teknologi pemasaran
	2, Meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian	1, Peningkatan dan pengembangan Industri Kecil	1, Peningkatan teknologi produksi pada Industri Kecil
2, Meningkatkan daya saing perdagangan dan industri	1, Meningkatnya produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industri kreatif	1, Pengembangan sentra produksi unggulan daerah	1, Peningkatan kualitas SDM industri kreatif
			2, Peningkatan dan pengembangan produksi unggulan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk rencana program dan kegiatan dan perubahannya, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, adapun penyajiannya dapat dilihat pada Tabel Rencana Program / Kegiatan (Terlampir).

1. Rencana program dan kegiatan

Rencana program dan kegiatan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, selain ada beberapa tambahan kegiatan yang sudah dibakukan di SIMDA Kabupaen Pati.

2. Indikator kinerja

Indikator kinerja sudah dibahas dalam Bab IV terdahulu, meliputi indikator seluruh kegiatan maupun program.

3. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah sebagian pelaku usaha industri atau perdagangan baik IKM maupun UKM yang ada di Kabupaten Pati.

4. Pendanaan Indikatif adalah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2022 ini sebagai berikut :

Tabel VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

No	MISI/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
A	MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
I	Indikator Tujuan								
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	persen	4,4	5	5,2	5,6	5,8	6	6
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri	persen	4,66	5	4,87	5,2	5,4	5,9	5,9
	Indikator Sasaran								
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	persen	5	6	6	6	6,5	7	7
	Peningkatan prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	persen	20	25	30	35	40	45	45
	Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e-commerce	persen	2	2	3,5	4	4	5	5
	Program	Indikator Program							
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	persen	10	10	10	10	10	10

		Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	persen	10	10	10	10	10	10	10
	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Peningkatan nilai ekspor pertahun	prosen	20	20	20	20	20	20	20
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	persen	45	50	55	60	65	70	70
		Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	persen	45	50	55	60	65	70	70
		Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	persen	45	50	55	60	65	70	70
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	persen	6	6	6,2	6,4	6,7	7	7
II	Indikator Tujuan									
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri		persen	4,5	5	5,5	6	7	8	8
	Pertumbuhan industri kreatif daerah		persen	4,5	6	6	6,5	7	8	8
	Indikator Sasaran									
	Pertumbuhan produksi produk unggulan sektor industri		persen	6,15	7	7,3	7,5	7,7	8	8
	Program	Indikator Program								
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	persen	6	7	7	7	7,5	8	8
		Persentase peningkatan produksi industri kreatif	persen	6	7	7	7	7,5	8	8
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	persen	6	7	7	7	7,5	8	8
	Program penataan struktur industri	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	persen	6	7	7	7	7,5	8	8
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	persen	6	6	6,5	7	7,5	8	8

Indikator Tujuan dan sasaran diharapkan dapat mewujudkan dalam target-target yang terukur yang akan dicapai dalam waktu selama lima tahun. Semua indikator yang terdapat dalam tabel... sudah disesuaikan dengan basic data 5 tahun sebelumnya. Sehingga dalam perjalanannya akan dapat dicapai dengan nilai yang logis, tidak terlalu tinggi dan atau terlalu besar.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program kegiatan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022. Hubungan renstra dengan RPJMD merupakan wujud konsistensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan visi Bupati Pati Periode 2017-2022 yaitu ”meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mendukung tercapainya visi diatas.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun-tahun sebelumnya.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010